



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH  
PADA TERORISME TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Kabupaten Bogor, yang menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
  - b. bahwa sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menjalankan strategi secara komprehensif dan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang. . .

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Badan . . .

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.
6. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
7. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
8. Penanggung Jawab adalah Lembaga/Instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
9. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
11. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
12. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

13. Kelompok . . .

13. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bertujuan:

- a. untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi masyarakat Daerah dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dalam rangka memelihara kondusifitas wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Daerah pada Tahun 2023-2024.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. hak asasi manusia;
- b. supremasi hukum dan keadilan;
- c. pengarusutamaan gender;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. tata kelola . . .

- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
- h. kebhinekaan dan kearifan lokal.

### Bagian Ketiga

#### Rincian

#### Pasal 4

Rincian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 melibatkan partisipasi masyarakat, kelompok/organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok/organisasi masyarakat.
- (3) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024, kepada masyarakat melalui media massa;
  - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;
  - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;
  - d. memfasilitasi . . .

- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di nagari/desa atau kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan oleh kelompok masyarakat.

## Bagian Kelima

### Pembentukan Kelompok Kerja

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk memudahkan koordinasi, komunikasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. perangkat daerah terkait;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga adat;
  - d. media; dan
  - e. kelompok masyarakat.
- (5) Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

Bagian . . .

Bagian Keenam

Koordinasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 kepada Bupati dan Gubernur pada setiap periode.
- (2) Penanggung Jawab menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan sebagai Sekretariat Kelompok Kerja.
- (3) Periode pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya.

Pasal 8

- (1) Badan sebagai Sekretariat Kelompok Kerja melaporkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 kepada Bupati dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah memuat:
  - a. hasil identifikasi;
  - b. langkah penanganan yang dilakukan;
  - c. kendala dan hambatan;
  - d. kebutuhan mendesak;
  - e. rekomendasi; dan
  - f. hal lainnya yang diperlukan.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh  
Evaluasi  
Pasal 9

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. koordinasi; dan/atau
  - b. rapat kerja.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 14 November 2023  
BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 14 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
 NOMOR 55 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN  
 DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS  
 KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME  
 TAHUN 2023-2024

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH  
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN  
 YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024

PILAR 1 : PENCEGAHAN

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
Fokus 1. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan tentang Bahaya dan Resiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme							
1.	Pendidikan kurangnya pemahaman terkait isu-isu ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di dunia pendidikan termasuk madrasah dan pesantren	Sosialisasi dan integritas kurikulum tentang bahaya ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan pendidikan serta membentuk wawasan keberagaman dan kebangsaan	1. Tersedianya materi kurikulum tentang bahaya ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk lingkungan sekolah	1. Tersusunnya materi kurikulum terkait mencegah ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di SMP	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pendidikan</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>Kementerian Agama Kabupaten Bogor</li> </ul>	-	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
			2. Terbentuknya Perbup tentang kurikulum pendidikan mencegah ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	2. Terbitnya Peraturan Bupati tentang Kurikulum		-	X
2.	Sosialisasi ke masyarakat kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terkait isu ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, terutama pada kelompok rentan	1. Peningkatan kepedulian Dan kepekaan masyarakat lewat sinergi dengan program yang sudah ada (Kampung toleransi, kampung tangguh dan tanggap bencana, dll) dan forum yang ada (FKUB, FPK, FKDM, dll)	1. Tersusunnya data pemetaan yang lebih strategis untuk program sosialisasi ke masyarakat.	1. Tersusunnya modul dan materi sosialisasi yang sesuai kebutuhan dan segmen masyarakat	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor</li> <li>• Forum Kerja Sama Pendidikan Tinggi</li> <li>• Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor</li> <li>• Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bogor</li> <li>• Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bogor</li> <li>• Tokoh Masyarakat</li> </ul>	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi Keagamaan/Kemasyarakatan</li> </ul>		
		2. Sosialisasi ke tokoh agama dan tokoh masyarakat, guru agama.	2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi untuk kelompok masyarakat terkait pencegahan ekstremisme dan terorisme	2. Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan di Kabupaen Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X
		3. Sosialisasi dan kampanye kepada ragam kelompok masyarakat dengan memetakan kebutuhan terkait pemahaman dan pencegahan ekstremisme dan terorisme.	3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan kampanye terkait pemahaman dan pencegahan ekstremisme dan terorisme	3. Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi dan kampanye terkait pemahaman dan pencegahan ekstremisme dan terorisme	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan di Kabupaen Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X
		4. Sosialisasi dan kampanye kepada kelompok rentan dengan beragam kebutuhan dan karakteristik lewat	4. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan kampanye dengan sasaran yaitu kelompok rentan	4. Tersusunnya laporan kegiatan	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait:	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
		sejumlah program dan forum yang telah ada.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan di Kabupaen Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>		
		5. Sosialisasi dan kampanye kepada kelompok organisasi kepemudaan	5. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada kelompok organisasi kepemudaan	5. Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan di Kabupaen Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X
		6. Sosialisasi kepada LSM, Kelompok Studi yang fokus pada isu ekstremisme	6. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada LSM terkait isu ekstremisme	6. Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan di Kabupaen Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X
Fokus 2. Peningkatan Pemahaman tentang Nilai Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Kearifan Lokal							
1.	Kurangnya sosialisasi di tingkat RT dan	Meningkatkan nilai toleransi masyarakat, kepekaan dan pemahaman nilai-nilai	1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi ke masyarakat lingkup RT dan RW	1. Tersusunnya laporan pelaksanaan sosialisasi	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
	RW terkait nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air	kebangsaan, dan cinta tanah air di lingkungan	2. Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi kegiatan sosialisasi pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air pertiwalan	2. Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi	Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan di Kabupaen Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X
2.	Belum Maksimalnya penanaman nilai-nilai kearifan lokal sebagai basis pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Menanamkan kembali nilai-nilai siliwangi: silih asah, silih asuh, dan silih wawangi ke berbagai lapisan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi penanaman nilai-nilai kearifan lokal sebagai basis pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme (SKB 3 (tiga) Menteri, dan pembauran Kebangsaan)	Tersusunnya laporan hasil sosialisasi	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>Kecamatan di Kabupaten Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X
<b>Fokus 3. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</b>							
1.	Penguatan Kapasitas Aparatur Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kemampuan	Penguatan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penanggulangan	Tersedianya aparatur pemerintah daerah bidang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul> Instansi Terkait:	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
	aparatur daerah dalam penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan memastikan perspektif gender dalam penanggulangannya	ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan memastikan perspektif gender didalamnya.	kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan memastikan perspektif gender didalamnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>		
Fokus 4. Membangun Sistem Deteksi Dini Berbasis Masyarakat							
1.	Belum optimalnya sistem pencegahan dini ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat masyarakat	1. Menghidupkan kembali Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	1. Terlaksananya aktivitas Kamtibas di semua wilayah dengan pelibatan aktif kelompok perempuan dan pemuda	1. Tersusunnya laporan rutin kegiatan sistem pencegahan dini ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat masyarakat	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>Kecamatan di Kabupaten Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul> Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>	X	X
		2. Percepatan penanganan setiap laporan dan kejadian	2. Terlaksananya pemahaman ideologi sesuai norma dan peraturan perundang-	2. Terciptanya toleransi di masyarakat	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>		

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
			undangan sebagai upaya pencegahan dini melalui tenaga penyuluh keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat		Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>Kecamatan di Kabupaten Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>		
		3. Mendorong keterlibatan perempuan dan pemuda dalam upaya pencegahan dan deteksi dini ekstremisme kekerasan di masyarakat	3. Terselenggaranya keterlibatan perempuan dan pemuda dalam upaya deteksi dini melalui kegiatan sosialisasi	3. Meningkatnya keterlibatan perempuan dan pemuda dalam upaya pencegahan dan deteksi dini	Penanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> </ul> Instansi Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>	-	X
		4. Pembentukan Sistem Deteksi Dini Berbasis Masyarakat dengan melibatkan peran aktif perempuan dan pemuda	4. Terbentuknya sistem deteksi dini berbasis masyarakat melalui Program Desa Damai di desa <i>piloting</i>	4. Terselenggaranya program Desa Damai sebagai wujud sistem deteksi dini di desa ( <i>piloting</i> )	Penanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> </ul> Instansi Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>	-	X

Fokus 5. Peningkatan kapasitas anak muda dan perempuan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
1.	Belum optimalnya melibatkan anak muda dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Optimalisasi peran Paskibra, Pramuka, Karang Taruna dan Organisasi Masyarakat dan Pemuda (OKP)	1. Terselenggaranya sosialisasi terhadap peran Paskibra, Pramuka, Karang Taruna dan Organisasi Masyarakat dan Pemuda (OKP) yang di sinkronisasi ke dalam program/kegiatan dengan memasukan materi-materi pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan dan Politik</li> <li>Dinas pendidikan</li> <li>Kecamatan di Kabupaten Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> <li>Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor</li> <li>Karang Taruna di Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X
		2. Pendekatan olahraga, seni dan budaya kepada anak muda untuk pencegahan ekstremisme kekerasan	2. Terselenggaranya pagelaran seni budaya, dan kegiatan olahraga	2. Meningkatnya pemahaman anak muda melalui pagelaran seni budaya dan olahraga dalam hal upaya penguatan	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan dan Politik</li> </ul>	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
				ideologi pancasila	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan di Kabupaten Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>		
		3. Pelatihan-pelatihan anak muda dalam peningkatan digital literasi untuk menangkal berita bohong dan ujaran kebencian	3. Terselenggaranya seminar <i>cyber</i> dalam rangka menangkal paham radikalisme melalui media sosial	3. Meningkatnya pemahaman anak muda menangkal paham radikalisme melalui digital literasi	Penanggung jawab <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Komunikasi dan Informasi</li> </ul> Instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X
2.	Masih lemahnya peran dan melibatkan perempuan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Pelibatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader perempuan di tingkat RW	1. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan perempuan melalui sinkronisasi program pemerintah terkait isu perempuan dengan program pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Meningkatnya kader perempuan dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor</li> <li>Kecamatan di Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>		
		2. Perlibatan Dharma Wanita	2. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang melibatkan dharma wanita	2. Meningkatnya peran dharma wanita dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor</li> <li>Kecamatan di Kabupaten Bogor</li> <li>Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor</li> </ul>	-	X
Fokus 6. Peningkatan Peran Media dalam Pencegahan dan Sosialisasi tentang Bahaya dan Resiko Ekstremisme Kekerasan							
1.	Belum optimalnya peran media dalam pencegahan dan sosialisasi bahaya resiko ekstremisme	1. Perlibatan media dalam program sosialisasi pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Tersebarnya konten-konten pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme kepada	1. Tersusun nya konten sosialisasi media	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor</li> </ul>	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
	kekerasan yang mengarah pada terorisme		semua lapisan masyarakat				
Fokus 8. Perlibatan Dunia Usaha dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme							
1.	Belum dilibatkannya dunia usaha dalam mendukung pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Pemberian bantuan sosial bagi mantan napiter dan keluarga	1. Terpenuhi kebutuhan ekonomi mantan napiter dan keluarga	1. Tersalurkannya secara stimulan bantuan sosial	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>Dinas Tenaga Kerja</li> <li>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah</li> </ul>	X	X
		2. Penyediaan lapangan kerja dan kegiatan wirausaha untuk keluarga mantan napiter	2. Tersedianya kesempatan kerja dan berwirausaha bagi mantan napiter dalam rangka mencegah keterlibatan napiter kembali pada	2. Terpenuhinya kebutuhan napiter beserta keluarganya melalui kesempatan kerja dan wirausaha	Penanggung jawabnya <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Tenaga Kerja</li> </ul> Instansi Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
			jaringannya serta menyiapkan proses reintegrasi sosial	keluarga/mantan napiter			

**PILAR 2 : PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
<b>Fokus 1. Peningkatan Koordinasi dalam Penegakan Hukum</b>							
1.	Belum optimalnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah dalam penegakan hukum terkait ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Membangun Sekretariat Bersama (Sekber) untuk mempermudah koordinasi penegakan hukum	Terselenggaranya forum koordinasi yang semakin intensif dalam penegakan hukum terkait ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	Terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber)	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepolisian Resor Bogor</li> <li>• Komando Distrik Militer 0621/Kab. Bogor Kabupaten Bogor</li> <li>• Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor</li> <li>• Dinas Komunikasi dan Informasi dan persandian</li> <li>• Satpol PP</li> </ul>	X	X

PILAR 3: KERJASAMA DAN KEMITRAAN

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI KERJASAMA/ KEMITRAAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	DINAS/OPD/ INSTITUSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
Fokus 1. Peningkatkan Kerjasama Antara Perangkat Daerah dan Instansi Terkait							
1.	Belum optimalnya kerjasama/ koor dinasi dalam akses data dan informasi terkait kelompok rentan dan mantan Napiter	Akses data dan informasi mengenai kelompok rentan, dan mantan dan keluarga Napiter.	Tersampainya data dan informasi terhadap perangkat daerah terkait	Tersedianya Data dan informasi kelompok rentan dan mantan napiter	Penanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</li> <li>• Kepolisian Resor Bogor</li> <li>• Perangkat Daerah terkait</li> <li>• Densus 88 AT</li> </ul>	X	X
Fokus 2. Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat							
1.	Belum terlaksana kolaborasi dalam proses deradikalisasi	Pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi	Terfasilitasinya pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi	Tersusunnya laporan pelaksanaan kolaborasi dalam proses deradikalisasi	Penanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (lapas)</li> <li>• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</li> <li>• <i>Non Governmental Organization</i></li> </ul>	X	X

NO	MASALAH STRATEGIS	AKSI PENCEGAHAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB DAN DINAS/INSTANSI TERKAIT	WAKTU	
						I	II
Fokus 3. Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat							
1.	Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan program pemerintah daerah	Mengintensifkan program diseminasi	Terlaksananya program diseminasi oleh Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan diseminasi	Penanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul> Instansi Terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lapas)</li> <li>• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</li> <li>• Densus 88</li> </ul>	X	X

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON